

PENGUATAN MEDIASI HAM PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Senior Associate INTEGRITY Law Firm

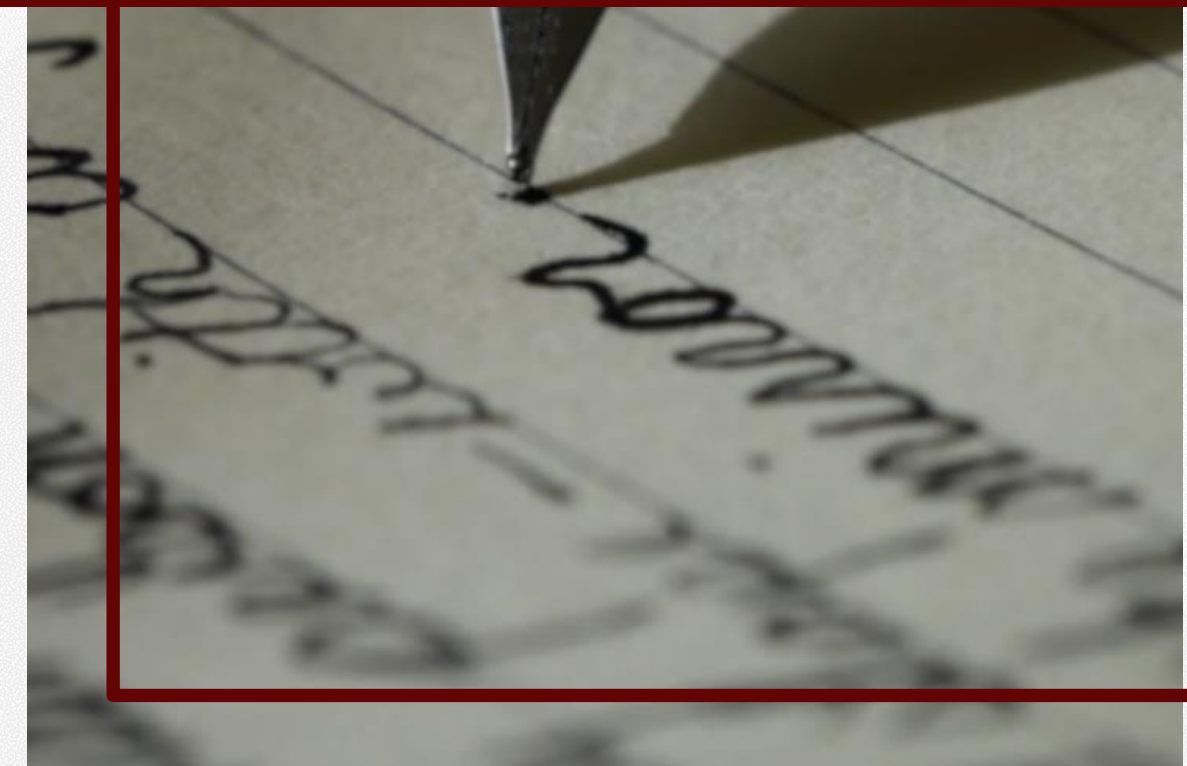
Jakarta, 27 Oktober 2022



- 1. METODE EFEKTIF ANALISA KASUS**
- 2. MENYEIMBANGKAN POSISI PENGADU DAN TERADU**
- 3. PENGUATAN LEMBAGA MEDIASI KOMNAS HAM**



Alur Pembahasan



1 | METODE EFEKTIF ANALISA KASUS

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

MEDIASI HAM

Mediasi Hak Asasi Manusia upaya penyelesaian perkara yang berdimensi hak asasi manusia melalui: perdamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 59 A/KOMNAS HAM/X/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MEDIASI KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

Lihat: Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008

3 (Tiga) Proses Utama Mediasi

1. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini merupakan awal untuk menentukan keberlanjutan proses mediasi. Kasus dan/atau perkara yang dimediasi oleh Komnas HAM dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna, rekomendasi Subkomisi Pemantauan, dari masyarakat melalui unit kerja yang bertanggungjawab pada Penerimaan Pengaduan, dan Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi.

Mekanisme lebih lengkap Lihat: Pasal 3 - 11 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008

3 (Tiga) Proses Utama Mediasi

2. Tahap Mediasi

Tahap ini merupakan bagian krusial dari mediasi, karena merupakan jantung bagi pelaksanaan mediasi. Umumnya Proses mediasi meliputi tahap-tahap berikut ini:

- a. pengenalan dan pembangunan kepercayaan di antara para pihak;
- b. pengidentifikasian fakta dan pembatasan persoalan;
- c. pengidentifikasian alternatif pemecahan;
- d. menegosiasikan berbagai persoalan para pihak dan pengambilan keputusan atas negosiasi;
- e. klarifikasi terhadap penyelesaian sengketa;
- f. perumusan dokumen hukum sebagai hasil kesepakatan; dan
- g. implementasi kesepakatan

Mekanisme lebih lengkap Lihat: Pasal 12 – 15 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008

3 (Tiga) Proses Utama Mediasi

3. Tahap Pasca Mediasi

Tahap ini merupakan rangkaian terakhir dari proses mediasi yang berisi adanya penyerahan dan pendaftaran lembar keputusan asli atau salinan otentik dari keputusan mediasi kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat oleh Mediator.

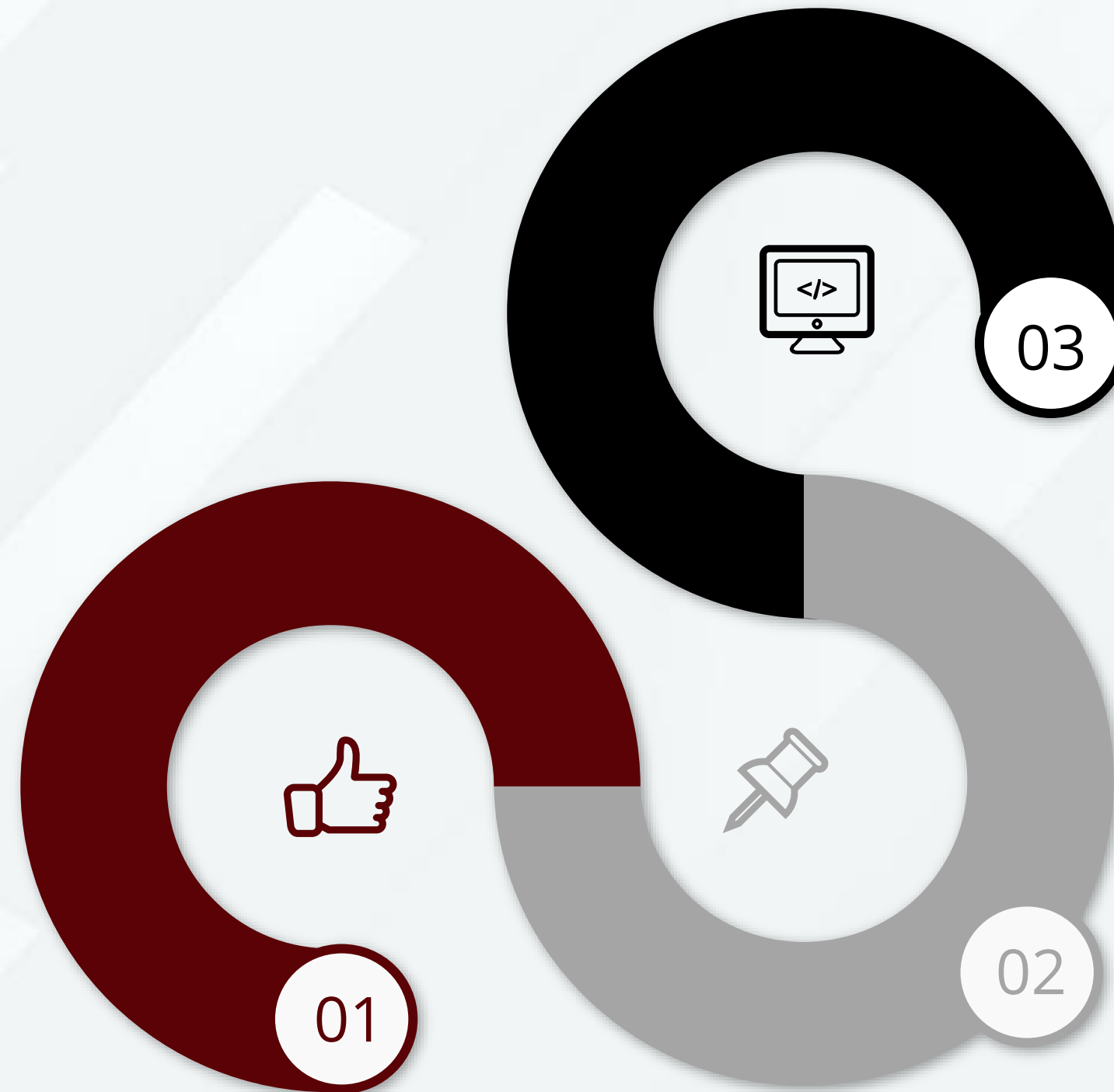
Mekanisme lebih lengkap Lihat: Pasal 16-18 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008

TUJUAN ANALISA KASUS

Menjadi dasar utama sebelum melakukan sebuah perbuatan hukum (legal action).

Memberikan gambaran kondisi nyata dari sebuah situasi hukum tertentu.

Memberikan jawaban dan pemahaman mengenai sebuah isu hukum tertentu.



Lon Fuller:

I : Issue

R : Rules

A : Argument

C : Conclusion

IRAC adalah sebuah pendekatan yang paling populer/familiar dikalangan sarjana hukum. Metode ini dijadikan dasar/fondasi untuk mereformulasi metode-metode lain sesuai dengan kebutuhan konkret yang dihadapi.

RAGAM METODE

IRAC	Issue, Rules, Argument, Conclusion
CIRAC	Conclusion, Issue, Rule, Application, Conclusion
CRARC	Conclusion, rule, application, rebuttal and refutation, conclusion
FIRAC	Facts, issues, rules, application, conclusion
HIRAC	Heading, issue, rule, application, conclusion
ILAC	Issue, law, application, conclusion
IPAAC	Issue, principle, authority, application, conclusion
IRAAAPC	Issue, rule, authority, application, alternative analysis, policy, conclusion
BRAC	Bold Assertion, Rule, Application, Conclusion
CAGONARM	Current situation, alleged problems, goals of a good system, options, necessary action to achieve options, advantages and disadvantages of each option, recommending the least detrimental alternative, monitoring and measuring the effects of the reform

THINKS TO CONCERN!

- 1. Memahami latar belakang/kronologi fakta.**
- 2. Memahami masalah.**
- 3. Memahami lingkup hukum yang berlaku.**
- 4. Memahami psikologis pengadu dan teradu.**

METODE UMUM MENYUSUN

- I. Latar Belakang**
- II. Permasalahan**
- III. Dasar Hukum**
- IV. Dokumen Terkait**
- V. Analisa**
- VI. Kesimpulan**
- VII. Rekomendasi**
- VIII. Asumsi dan Kualifikasi**

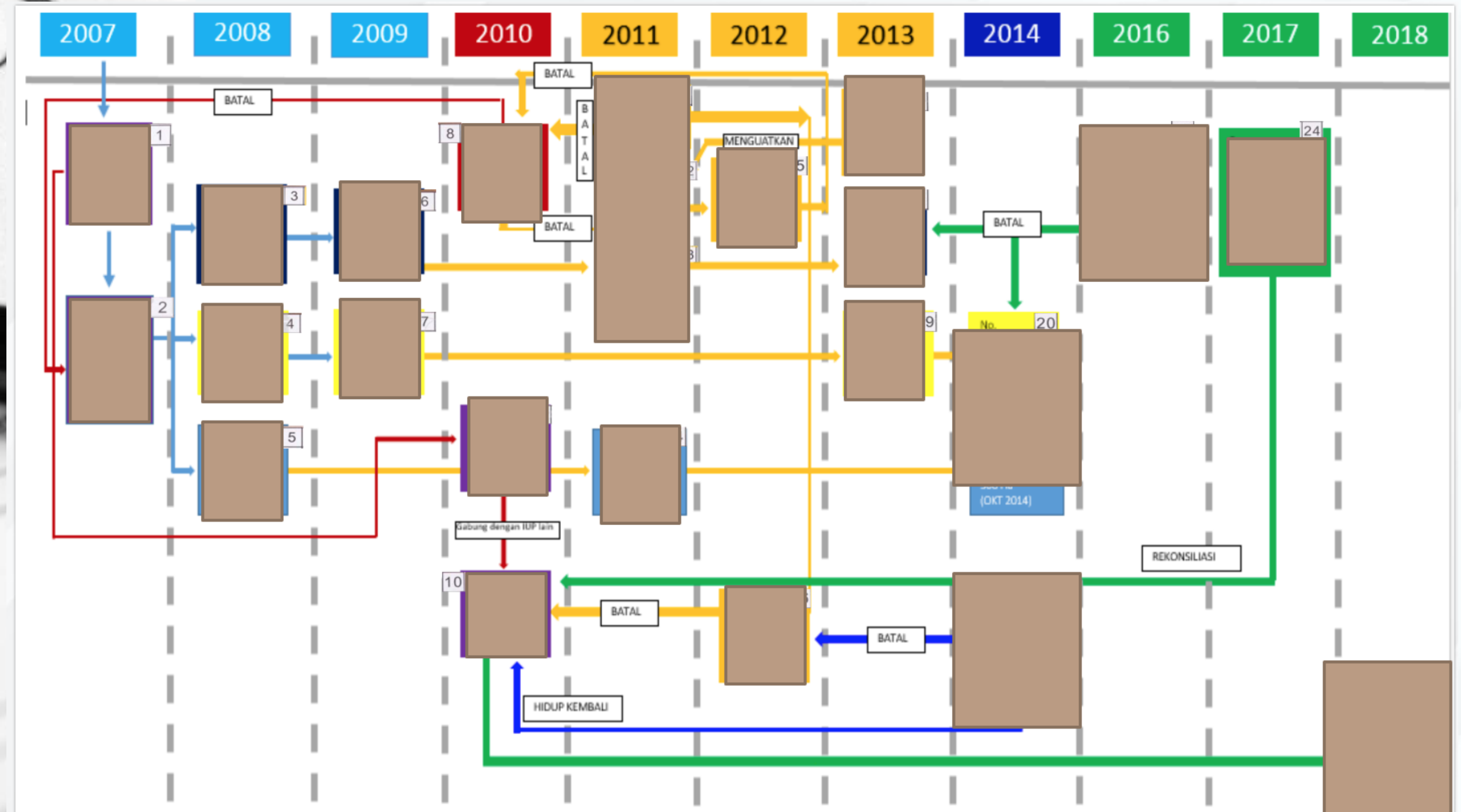
Latar Belakang

1. Fakta-fakta/kronologis/kasus posisi/nuansa kejadian.
2. Berasal dari Pengadu.
3. Cocokkan dengan dokumen yang diberikan.

1. Pertanyaan hukum yang harus dijawab.
2. Konstruksi dari fakta/latar belakang.

Permasalahan

Flowchart Kronologis Masalah



Dasar Hukum

1. Peraturan Perundang-undangan.
2. *Google, HoL, Eclis, etc.*
3. Pastikan dasar hukum masih berlaku.

1. Foto, Video, Rekaman Suara.
2. Akta-akta.
3. Surat-surat.
4. *Etc.*

Dokumen Relevan

Analisa



**PUTUSAN
PENGADILAN**



TEORI



LITERATUR



REGULASI



PERBANDINGAN

KESIMPULAN

1. *Highlights* jawaban atas pertanyaan hukum dalam *Legal Opinion*.
2. Biasanya, jumlahnya sama dengan pertanyaan.

1. Solusi atas permasalahan hukum yang ditanyakan.
2. Langkah lanjutan yang tersedia untuk dilakukan.

REKOMENDASI

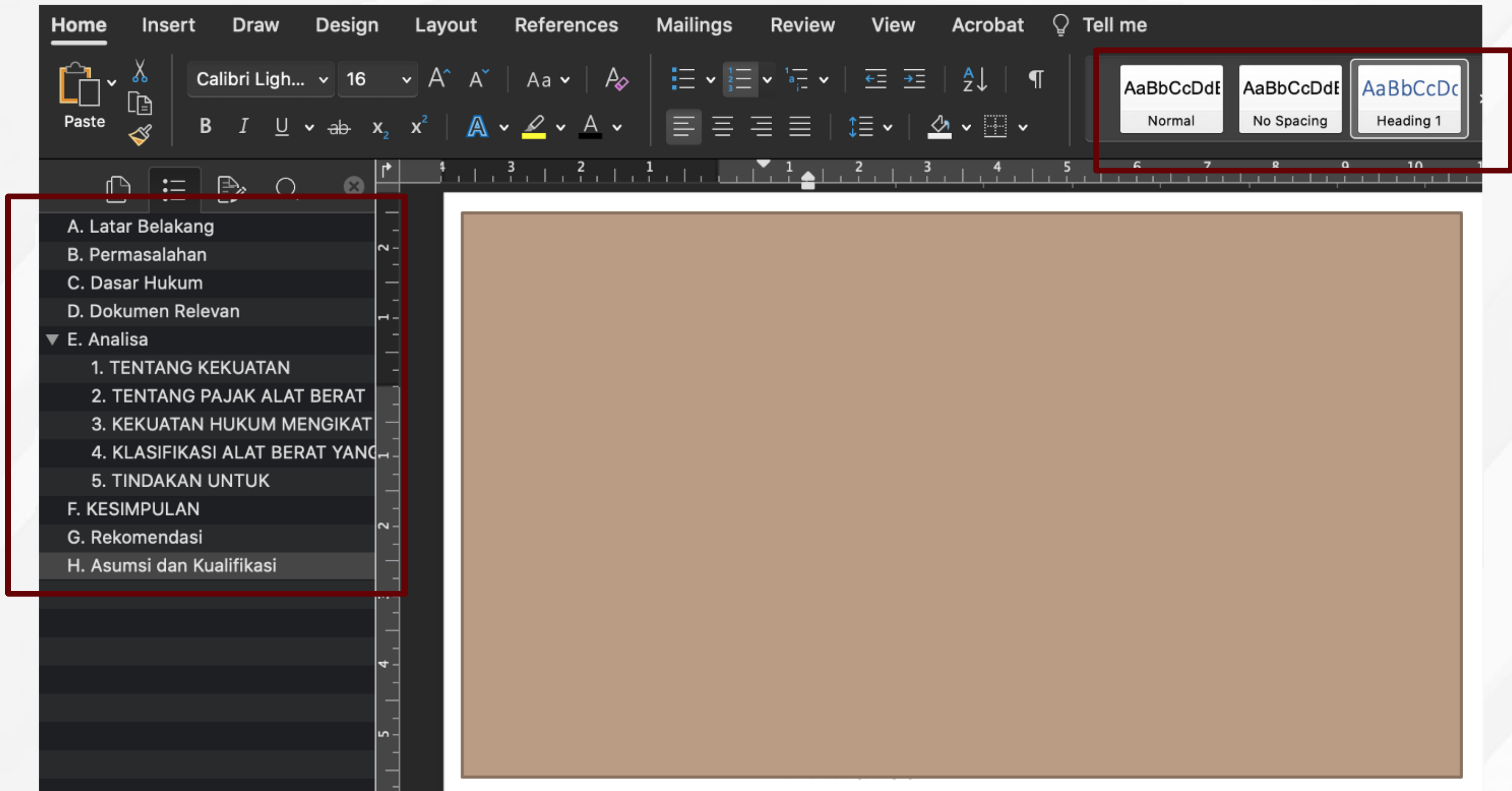
TIPS: Gunakan Heading

IN

TE

GRI

TY





2 | MENYEIMBANGKAN POSISI PENGADU DAN TERADU

Keadilan Substantif Dalam Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Proses mediasi pada perkara pelanggaran HAM sejatinya merupakan **sarana dalam mewujudkan keadilan substantif bagi setiap pihak.**

Makna **keadilan substantif** bahwa setiap proses penegakan hukum harus memperhatikan:

1. Pertama, keadilan yang bersumber dari poros perkembangan hukum terletak kepada kondisi dinamis masyarakat **(*dynamic conditions of society*)**
2. Kedua, keadilan menjadi bagian dari kebutuhan sosial untuk memenuhi kepentingan masyarakat **(*social interest*)**
3. Ketiga, hukum bekerja melalui pengalaman manusia dan masyarakat mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan **(*justice*)**.

Lihat: Frank Thilly, "Sociological Jurisprudence", *The Philosophical Review*, Vol. 32 No. 4, July 1923, hlm. 377.

Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Oleh KOMNAS HAM

Tahun 2021, Komnas HAM RI menerima **2.729 pengaduan dari masyarakat** yang disampaikan melalui audiensi daring dan luring, telepon, surel, sistem daring Pengaduan HAM (DUHAM), dan pengiriman berkas melalui jasa ekspedisi atau pos. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan aduan terbanyak **(396 kasus)**, disusul oleh Jawa Barat **(311 kasus)**, Sumatera Utara **(246 kasus)**, Jawa Timur **(242 kasus)**, dan Jawa Tengah **(147 kasus)**.



Lihat: *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022, hlm. 60.

Pelaksanaan Fungsi Mediasi oleh KOMNAS HAM Tahun 2021

Tahun 2021, **fungsi mediasi menangani 494 kasus**, dengan perincian 105 berkas baru dan 389 berkas lanjutan. Individu merupakan pengadu terbanyak **(46 kasus)**, disusul oleh kantor pengacara **(27 kasus)**, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah **(masing-masing 12 kasus)**.

Di sisi lain, korporasi merupakan pihak yang paling banyak diadukan **(34 kasus)**, disusul oleh pemda **(21 kasus)** dan pemerintah pusat **(15 kasus)**. DKI Jakarta menempati urutan pertama wilayah yang paling banyak diadukan **(21 kasus)**, disusul oleh Jawa Barat **(16 kasus)** dan Sumatera Selatan **(10 kasus)**.

KLASIFIKASI PIHAK TERADU YANG DI TANGANI FUNGSI MEDIASI

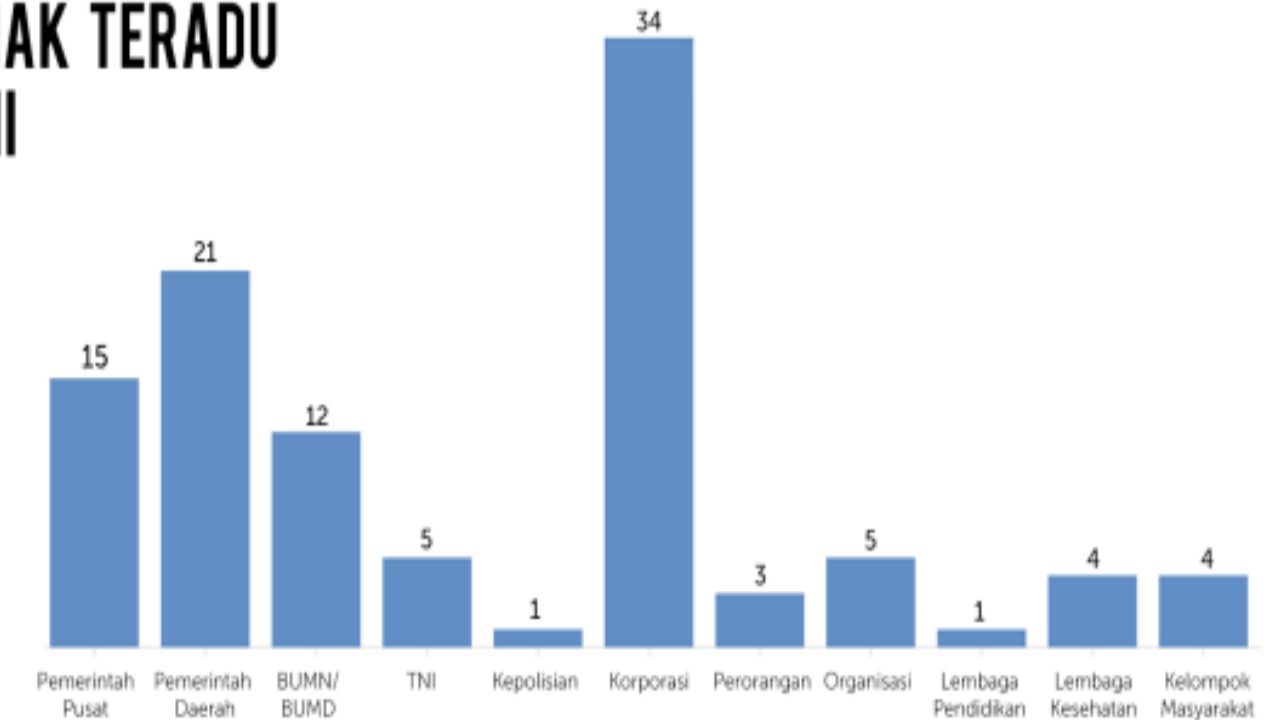


Diagram 9 Klasifikasi pihak teradu yang ditangani fungsi mediasi

Lihat: *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022, hlm. 78.

KLASIFIKASI ISU MEDIASI YANG DIADUKAN

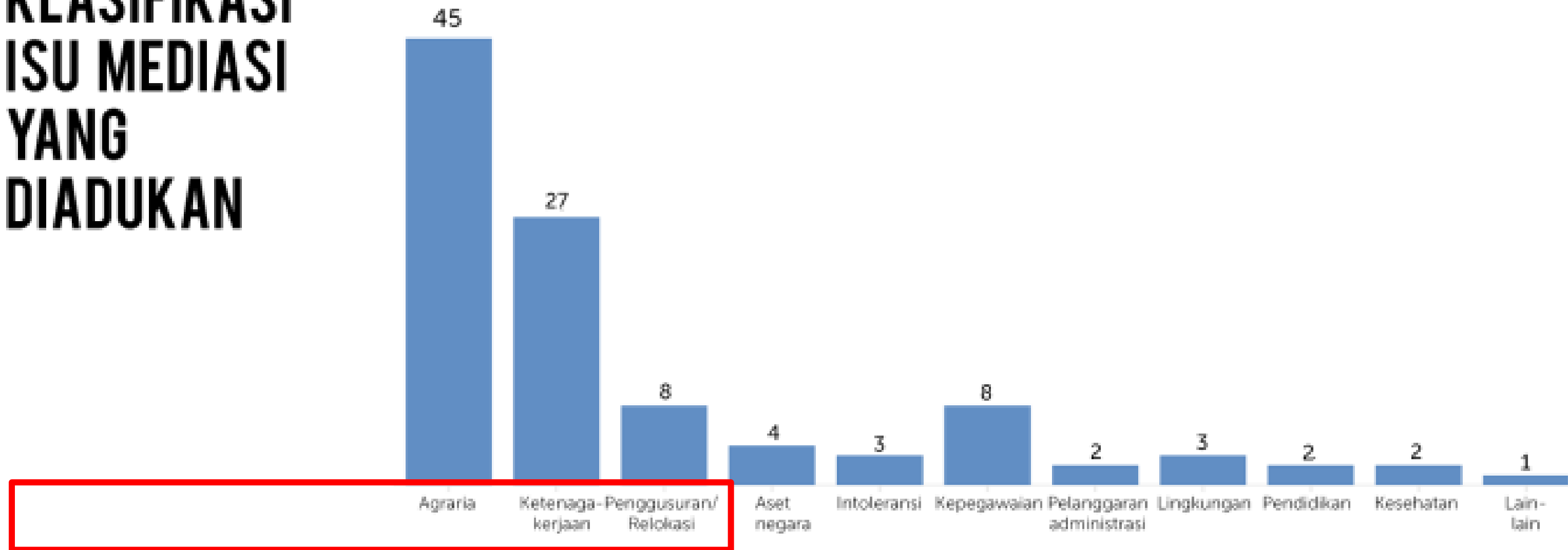


Diagram 10 Klasifikasi Isu Mediasi yang Diadukan

Isu krusial pada proses mediasi adalah terhadap isu agraria/ pertanahan, ketenagakerjaan, dan pengusuran/ realokasi.

Lihat: *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022, hlm. 79.

Affirmative Action dalam Proses Hukum

- 1. Mahkamah Konstitusi**
- 2. Pengadilan Tata Usaha Negara**
- 3. Pengadilan Tipikor**
- 4. Pengadilan Hubungan Industrial**

1. Menentukan hal-hal yang harus dibuktikan;
2. Menentukan kekuatan alat bukti secara mandiri;
3. Menentukan subjek beban pembuktian/pembuktian terbalik;
4. Memberikan nasehat-nasehat untuk memperkuat gugatan.

Affirmative Action dalam Mediasi oleh Komnas HAM

1. Menganalisa aduan dari pengadu secara komprehensif terlebih dahulu guna mendapatkan status hukum yang jelas dari masalah yang dipersoalkan.
2. Memberikan penjelasan kepada Teradu mengenai *nature* ketidakseimbangan posisi para pihak.
3. Menciptakan konsekuensi hukum dan sosial apabila Teradu tidak menjalankan mediasi dengan baik.



3 | PENGUATAN LEMBAGA MEDIASI KOMNAS HAM

REPUBLIK INDONESIA

Upaya Meredam Pembangkangan Teradu



KOMNAS HAM dan KEPOLISIAN RI melakukan Kerjasama untuk mengupayakan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Salah satu upaya tersebut menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM. *(Lihat Pasal 5 ayat (3) Nota Kesepahaman Tahun 2021)*

Penyamaan Perspektif dengan Pengadilan

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

PERMA 1 tahun 2016 tentang Mediasi

BAB VIII IAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

1. **Menyusun list perusahaan pelanggar HAM beserta produk-produknya, untuk kemudian dipublikasikan secara nasional dan internasional.**
2. **Menyusun list oknum aparat penegak hukum / pemerintah daerah pelanggar HAM, by name, by institution, by position.**



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asst. Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Kelas STIR - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianepah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pembinaan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasok

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindakan Pidana Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tindakan Pidana Pemerasan yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang terkait Korporasi
2. Memahami Peta dan Peta Tindakan Pidana Korupsi
3. Memahami Prosedur Beracara (Litigasi)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengetahui Penyelesaian dan Penyelesaian masalah Sistem Manajemen Anti-Pemerasan (SAP)
3. Mengetahui Penyelesaian Internal Korporasi Melalui Penyelesaian RAS (RAS) (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengendalian perilaku: orang dan tindakan pemerasan kepada publik official
2. Strategi menghadapi publik official yang meminta uang/tepat
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Informasi lengkap 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Besar KPA & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hukum Perburuh

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Manajer Hukum

KOORDINATOR
Kamila, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

Handuhung, Denny Ghono: 081320447127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua FSI Indonesia

Arslan Sami
Wakil Ketua DPR RI

KOORDINATOR
M. Nuzul Saifan
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2

FREE REGISTRASI!
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Handuhung, Denny Ghono: 081320447127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Ghodori
Pengasah Komunitas Anti-Korupsi (KAKOR) & Wakil Ketua KAKOR

Rafly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

KOORDINATOR
Rahma Elva Nurhikmah
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

FREE REGISTRASI!
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Handuhung, Denny Ghono: 081320447127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



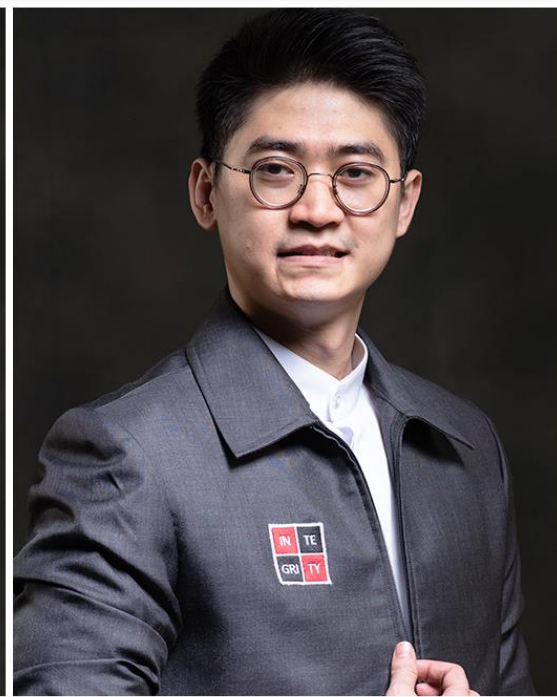
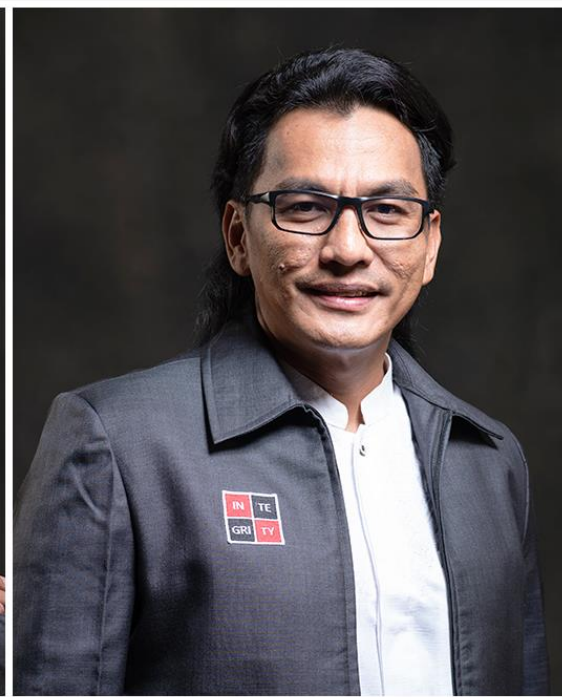
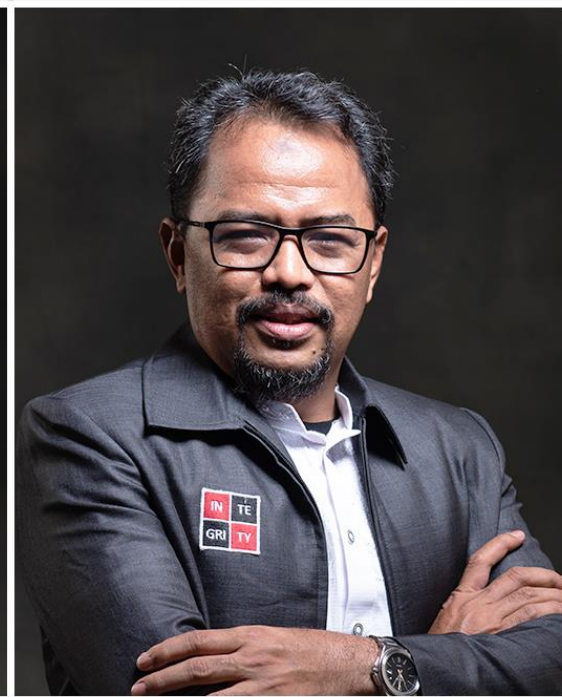
LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

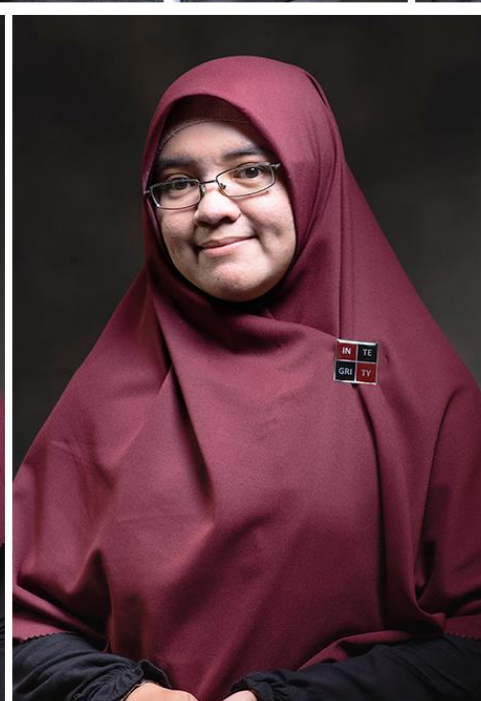
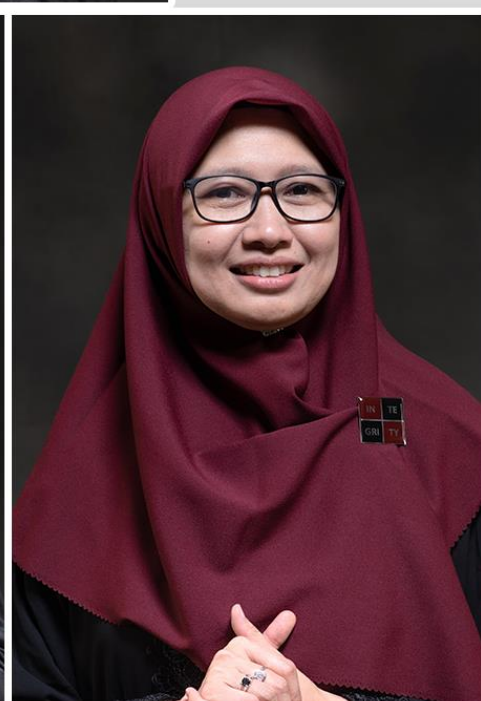
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836



We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

